

FAQ Penyempurnaan Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU)

Deskripsi Singkat

Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) merupakan survei berkala triwulanan yang dilakukan oleh Bank Indonesia di 34 provinsi, yang bertujuan untuk menghasilkan indikator dini (*leading indicator*) kondisi perkembangan kegiatan ekonomi di setiap lapangan usaha. Sehubungan dengan pengkinian tahun dasar PDB menjadi tahun 2010 maka klasifikasi kategori lapangan usaha SKDU mulai data Triwulan I 2023 disesuaikan.

1. Latar belakang penyempurnaan metodologi SKDU

Jawab:

- Pengolahan hasil SKDU hingga periode data triwulan IV-2022 disusun berdasarkan klasifikasi 9 kategori sektor usaha mengacu pada Produk Domestik Bruto (PDB) Tahun Dasar 2000.
- Badan Pusat Statistik (BPS) telah melakukan pengkinian tahun dasar PDB, dari tahun dasar 2000 menjadi tahun dasar 2010, serta merubah klasifikasi sektor dari 9 sektor menjadi 17 lapangan usaha.
- Sehubungan dengan hal tersebut, perlu dilakukan penyesuaian klasifikasi kategori lapangan usaha SKDU agar selaras dengan klasifikasi kategori lapangan usaha pada PDB yang dipublikasikan oleh BPS.

2. Tujuan penyempurnaan metodologi SKDU

Jawab:

Tujuan penyempurnaan SKDU adalah untuk menjaga agar indikator hasil SKDU menjadi indikator dini perkembangan PDB sektoral sesuai kategori yang terkini.

3. Waktu rilis dan ketersediaan data SKDU yang disempurnakan

Jawab:

Laporan SKDU menggunakan metodologi yang disempurnakan mulai diimplementasikan pada data SKDU Triwulan I 2023 yang rilis pada 14 April 2023 dengan ketersediaan data mulai Triwulan IV 2022.

4. Perubahan apa saja yang dilakukan pada penyempurnaan SKDU?

Jawab:

- Klasifikasi Sektor:** acuan sesuai klasifikasi dari BPS, dari 9 sektor menjadi 17 lapangan usaha (**Lampiran 1**).
 - Bobot Sektor:** perubahan bobot sesuai dengan perubahan tahun dasar, dari tahun dasar 2000 menjadi tahun dasar 2010.
5. Bagaimana *mapping* kelompok yang dibentuk pada metode penyempurnaan berdasarkan kelompok komoditas *existing*?

Jawab:

Mapping sektor SKDU *existing* (periode triwulan IV-2022 ke belakang) mengacu PDB Tahun Dasar 2000. Sementara itu, sektor atau lapangan usaha pada SKDU yang disempurnakan mengacu pada PDB Tahun Dasar 2010. *Mapping* sektor/lapangan usaha pada SKDU *existing* dan SKDU penyempurnaan dapat dilihat pada **Lampiran 1**.

6. Apakah terdapat perbedaan metode pengolahan data pada metodologi penyempurnaan dibandingkan metodologi *existing*?

Jawab:

Tidak terdapat perbedaan metode pengolahan data. Secara umum, perhitungan SKDU dapat dilihat pada **Lampiran 2**.

7. Apakah terdapat perubahan alur pada proses bisnis pelaksanaan SKDU?

Jawab:


Tidak terdapat perbedaan pada alur proses bisnis.

8. Bagaimana hubungan output series hasil pengolahan SKDU metode *existing* dengan metode penyempurnaan?

Jawab:

Data *series* yang akan didiseminasikan bersifat diskontinu antara periode berjalan dengan periode sebelumnya. Data *output* SKDU dengan metode baru secara *series* akan dimulai sejak periode triwulan IV 2022, dengan catatan data *series* tersebut tidak menggantikan *series output* SKDU yang sudah dipublikasi sebelumnya.

Lampiran 1. Mapping Klasifikasi dari 9 sektor menjadi 17 Lapangan Usaha



Sumber: BPS

Lampiran 2. Metodologi Perhitungan Penyempurnaan SKDU

Saldo Bersih:

%Responden yang menjawab naik – %Responden yang menjawab turun

Saldo Bersih Tertimbang:

SBT Subsektor_y = SB Subsektor_y X Share Subsektor_y

- **SBT > 0** : jumlah jawaban “naik” lebih besar dari jawaban “turun” artinya kegiatan usaha **meningkat** dibandingkan kegiatan usaha triwulan sebelumnya.
- **SBT = 0** : jumlah jawaban “naik” dan jawaban “turun” adalah seimbang artinya kegiatan usaha **hampir sama** dengan kegiatan usaha pada triwulan sebelumnya.
- **SBT < 0** : jumlah jawaban “turun” lebih besar dari jawaban “naik” artinya kegiatan usaha **menurun** dibandingkan kegiatan usaha triwulan sebelumnya.

Note:

- Bobot yang digunakan dalam penghitungan SBT adalah nilai pangsa masing-masing lapangan usaha/sublapangan usaha terhadap total PDB (atas dasar harga konstan tahun 2010).
- Perhitungan SB dilakukan untuk variabel kondisi likuiditas; rentabilitas & akses kredit perbankan.
- Perhitungan SBT digunakan untuk variabel kegiatan usaha; tenaga kerja; harga jual dan investasi.